



**PUTUSAN**

**Nomor 211/Pdt.G/2015/PA.Pbr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMApekerjaan Penjahit Gorden, tempat tinggal di Jalan  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, KotaPekanbaru,  
selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

**Melawan;**

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,  
tempat tinggal Dahulu di  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota  
Pekanbaru,sekarang tidak diketahui alamatnya dengan  
jelas dan pasti diwilayah Republik Indonesia. Selanjutnya  
disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut :

- Telah membaca surat gugatan Penggugat ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat ;
- Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register perkara Nomor 211/Pdt.G/2015/PA.Pbr, tanggal 04Februari 2015 telah mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman. 1 dari 12HalamanPutusan Nomor: 211/Pdt.G/2015/PA.Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 24 Agustus 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 175/02/IX/2007 tanggal 03 September 2007;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri selama lebih kurang lima tahun dengan bertempat tinggal di rumah saudara Penggugat di Solok, Sumatera Barat, seia lebih kurang enam bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Air Molek, selama lebih kurang setahun setengah, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sewa di Duri selama lebih kurang setahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Solok, Sumatera Barat, selama lebih kurang tiga bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sewa di Solok, Sumatera Barat, selama lebih kurang setahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dengan alasan Tergugat ingin mencari pekerjaan selama lebih kurang setahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berkumpul kembali di rumah kontrak di Padang, Sumatera Barat, seia lebih kurang enam bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal pada alamat Penggugat diatas, dan pada sekitar akhir tahun 2013 Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama dan tidak diketahui lagi tempat kediamannya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia dan selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  - a. Syeihin Najmi (laki-laki), lahir 01 Oktober 2008;
  - b. Asyifa Salsabila Najmi (perempuan), lahir 16 September 2010;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi semenjak sekitar tahun 2013 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak

Halaman. 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor: 211/Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adahaaran akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang pada intinyadisebabkan antara lain oleh:

- a. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang layak atas Penggugat sebab Tergugat selalu memiih-milih pekerjaan dan sangat pemalas, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sepenuhnya bergantung pada pemberian orangtua dan keluarga Penggugat;
  - b. Tergugat telah membuat kartu kredit dan mengajukan kredit kendaraan tanpa memberitahukan kepada Penggugat terlebih dahulu, Penggugat mengetahuinya setelah tertunggak dan datang orang menagihnya kerumah;
  - c. Tergugat tidak pernah mau jujur dan terbuka kepada Penggugat dalam berbagai hal;
  - d. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar terhadap Penggugat dan anak-anak sebab Tergugat selalu sibuk dengan dirinya sendiri tanpa mempedulikan yang dibutuhkan oleh Penggugat dan anak-anak;
  - e, Tergugat tidak pernah mau mendengarkan usulan, saran dan pendapat yang Penggugat sampaikan sebab Tergugat sangat egois, keras kepala dan selalu merasa benar sendiri;
  - f. Tergugat sangat temperamental dan emosional sehingga selalu terjadi pertengkaran dan perselisihan walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil dan setiap terjadi pertengkaran Tergugat selalu berkata kasar dan kotor terhadap Penggugat yang sangat menyakitkan hati;
4. Bahwa oleh sebab demikian antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu, akan tetapi belakangan semakin parah dan sudah tidak bisa dikendalikan lagi;
  5. Bahwa pada sekitar akhir tahun 2013 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan semenjak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

Halaman. 3 dari 12HalamanPutusan Nomor: 211/Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak pernah berhasil! sebab Tergugat tidak pernah mau memperbaiki sikap dan tingkah lakunya yang sedemikian, sedangkan keluarga Tergugat tidak pernah mau peduli dengan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat in person telah hadir di persidangan. Sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui RadiolKMI RIAUPekanbaru ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah.

Halaman. 4 dari 12HalamanPutusan Nomor: 211/Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran kepada Penggugat agar Penggugat berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya perdamaian tidak dapat dilakukan melalui bantuan mediator, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, Penggugat tetap mempertahankan posita dan petitum gugatannya.

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak ada menyampaikan tanggapan, akan tetapi guna menghindari adanya pembohongan dan penyelundupan hukum dalam perkara ini, maka terhadap Penggugat dibebani bukti, sesuai dengan ketentuan pasal 283.R.Bg.

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut :

## I. Bukti surat

1. Bukti surat potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :175/02/IXI/2007 tanggal 03 September 2007, yang telah dinazegelen yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, Selanjutnya diberi tanda P.

## II. Bukti saksi :

1. Hanita Anwar bini Anwar Muhammad, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Delima No 2 Kelurahan Delima Tampan Kecamatan Tampan , Kota Pekanbaru, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tante Penggugat.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2007 dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir bersama Tergugat di Jalan Pertanian Perum Bukit Griya Indah Blok E No 4. RT.001 RW. 005 Kelurahan Delima Kecamatan

Halaman. 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor: 211/Pdt.G/2015/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Tampar, Kota Pekanbaru

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena masalah ekonomi dan Tergugat pemalas bekerja sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi ;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Salmiahbinti H. Ibrahim Yusuf**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 , tempat tinggal di Jalan Pertanian Perum Bukit Griya Indah Blok E No 4. RT.001 RW. 005 Kelurahan Delima Kecamatan Tampar, Kota Pekanbaru ;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2007 di Solok Sumatera Barat dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir bersama Tergugat di Jalan Pertanian Perum Bukit Griya Indah Blok E No 4. RT.001 RW. 005 Kelurahan Delima Kecamatan Tampar, Kota Pekanbaru;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat emosional dan Tergugat pemalas bekerja sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi ;

Halaman. 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor: 211/Pdt.G/2015/PA.Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon putusan.

Bahwa untuk meringkaskan uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam beritaacara sidang, perkara tersebut, dianggap telah termuat dalam putusan ini ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat in person telah hadir di persidangan. Sedangkan Tergugat telah dipanggil melalui RadioIKMI RIAU ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak ada mengutus wakil/kuasanya dan ketidak hadirannya tanpa alasan yang sah. Dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 149RBG.terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ,perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, ,telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator.Sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan karena Tergugat tidak layak memberikan nafkah dan Tergugat suka memelh i

Halaman. 7 dari 12HalamanPutusan Nomor: 211/Pdt.G/2015/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

milih pekerjaan dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat semenjak bulan Maret 2013 dan sampai sekarang tidak bersatu lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada tanggapan ataupun jawaban Tergugat, akan tetapi guna menghindari pembohongan dan penyelundupan hukum, maka Penggugat dibebani bukti mengacu kepada ketentuan pasal 283 RBG.

Menimbang, bahwa atas beban bukti tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P., dan dua orang saksi, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah surat otentik, yakni Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil tentang alat bukti, oleh karenanya telah dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga mempunyai kepentingan dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, karena kedua orang saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, kemudian keterangan para saksi tidak saling bertentangan antara satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil alat bukti saksi sehingga dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman. 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor: 211/Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat bertempat tinggal terakhir tinggal di Jalan Pertanian Perum Bukit Griya Indah Blok E No 4. RT.001 / RW. 005 Kelurahan Delima Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat memang tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat emosional dan Tergugat pemalas bekerja sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2013 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi dan Tergugat suka memilih milih pekerjaan sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah semenjak akhir tahun 2013 .

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan gugatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta diatas, gugatan Penggugat sudah beralasan menurut hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan terbuuktnya Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran , karena masalah ekonomi dan Tergugat suka memilih milih pekerjaan sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah semenjak akhir tahun 2013 dan tidak lagi saling menunaikan kewajiban nya masing-masing serta majelis telah menasehati agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun

Halaman.9 dari 12HalamanPutusan Nomor: 211/Pdt.G/2015/PA.Pbr






## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, maka majelis berpendapat fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan akan bisa rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian gugatan Penggugat sudah terbukti dan telah beralasan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan diatas Majelis juga melihat bahwa tujuan perkawinan itu adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagai mana disebut, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam atau firman Allah dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang bunyinya :



*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah serta tidak ada gunanya lagi untuk mempertahankan perkawinan tersebut, maka majelis berpendapat pula tujuan perkawinan sebagaimana disebut diatas tidak mungkin lagi dapat dicapai;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman. 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor: 211/Pdt.G/2015/PA.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama yang perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatat dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**Adi Ferdiyanto bin Rusdi**) terhadap Penggugat (**Nurafni Ibrahim binti Ibrahim**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan Sekaki Kota Pekanbaru dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Harapan- Kota Solok, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari kamis tanggal 04 Juni 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17

Halaman. 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor: 211/Pdt.G/2015/PA.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sya'ban 1436 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang terdiri dari **Drs. H. Barmawi, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **H. Bakhtiar Latif, S.Ag, MH** dan **Drs. H. Abd. Jabbar Hmd, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama serta **Burhanuddin, SH.,MH,** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim AnggotaKetua Majelis,

H. Bakhtiar Latif, SAg, MH Drs. H. Barmawi, MH.

Hakim Anggota,

Drs. H. Abd. Jabbar Hmd, SH. Panitera Pengganti,

Burhanuddin, SH, MH

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
  2. Biaya proses ..... Rp. 50.000,-
  3. Biaya Panggilan ... Rp. 125.000,-
  4. Biaya Redaksi .....Rp. 5.000.-
  5. Biaya Meterai, .....Rp. 6.000.-
- Jumlah, .....Rp.216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman. 12 dari 12HalamanPutusan Nomor: 211/Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)